**MULTIPLIER EFFECT PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM**

**Izzun Khoirun Nissa1, Robi Kurniadinata2 , Rahid Kurnia3**

***ABSTRACT***

1 Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

izunnisa2125@gmail.com

2 Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

robydinata40@gmail.com

3 Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

rahidkurnia7@gmail.com

*Based on simple simulations, with various relaxations in economic assumptions, it is proven that cash waqf is capable of providing a fairly large multiplier effect in the economy, whether the results of the cash waqf investment are provided in the form of assistance to the economic sector or the non-economic sector. This will directly and indirectly be able to have a significant influence in alleviating poverty. Apart from that, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) can be a force in alleviating poverty, creating jobs and becoming a force in alleviating poverty, creating jobs and being a force in increasing family income.*

*Cash waqf plays a strategic role in empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Cash waqf offers the opportunity to help business groups increase income from the profits they receive. Furthermore, of course this income has a positive impact on changes in the family's economy. Moreover, the investment in waqf funds distributed is provided in the form of revolving funds which are used as business capital for other communities on an ongoing basis.*

**Keywords** : *Multiplier Effect, Wakaf Tunai, Pemberdayaan UMKM*

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi sekarang ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) masih tetap menjadi bagian yang cukup penting dari sistem perekonomian di seluruh dunia. Hal ini mengingat porsi usaha di sektor mikro dan kecil masih sangat tinggi. Bahkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia, sektor usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengambil bagian terbesar dari proporsi usaha secara menyeluruh. Kementrian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa pada tahun 2017 proporsi UMKM sbesar 90% terhadap usaha besar di indonesia, atau berkontribusi sbesar 59% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) indonesia.

Jenis LKM yang sangat pesat perkembangannya adalah Lembaga Keuangan mikro syariah dalam bentuk koperasi Syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul maal wa tamwil (BMT). Tahun 2017, jumlah BMT yang tersebar di indonesia berjumlah sekitar 4000 BMT dengan aset mencapai Rp 16 triliun dan melayani hampir 3,5 juta anggota (Perhimpunan BMT Indonesia, 2017). Permasalahan yang terbesar dari LKMS saat ini adalah tingginya biaya pembiayaan yang disebabkan oleh tingginya biaya dana yang diberikan ke nasabah penyimpanan dana. Tingginya biaya pembiayaan yang diberikan LKMS dengan lembaga keuangan lainnya menjadi lebih rendah. Oleh karena itu LKMS harus mampu memberikan solusi terkait permasalahan ini.

Sebagai salah satu institusi filantropi islam, wakaf di dunia Muslim telah memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan sosial ekonomi umat. Misalnya, di Mesir, Yordania, Saudia Arabia dan Bangladesh dengan manajemen profesional, maka manfaat wakaf telah dirasakan oleh pihak yang memerlukannya. Sebaliknya, di Indonesia wakaf belum mampu memainkan peran. Secara spesifik wakaf sebagai satu institusi filantropi islam dipraktekkan sejak abad ke 15, ketika komunitas muslim khususnya di jawa mulai mendirikan masjid dan pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan. Orientasi wakaf sebagai satu tindakan kemasyarakatan yang harus diperkuat, karena tren umum di diperuntukkan untuk tempat ibadah (75%) sedangkan wakaf untuk kebutuhan UMKM sangat minim. Karena wakaf tunai disini memiliki karakteristik yang berbeda dengan dana sosial yang habis pakai, artinya harus segera disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, sedangakan dana wakaf harus tetap nilai pokoknya dan disalurkan adalah hasilnya (Abdullah &Ismail,2014). Dari keunggulan wakaf uang tersebut, jelas pengelolaan wakaf uang menjadi sangat penting terutama dalam perekonomian yang memberikan pengaruh terhadap penciptaan keadilan sosial.

**METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik kualitatif atau studi kepustakaan. Dimana pengumpulan data yang peneliti peroleh yaitu dari sumber Pustaka, baik itu dari buku, artikel dan realitas yang ada. Analisis hasil penelitian yakni berupa metode dengan cara mengkritisi, mendukung, dan memberikan komentar kemudian diberikan Kesimpulan terhadap kajian penelitian yang relevan.

**TINJAUAN LITERATUR**

Secara bahasa, wakaf bermakna *al-hasbu* (menahan). Dalam Bahasa Arab kata *waqafa-yaqifu-waqfan* maknanya adalah *habisa-yahbasu-habsan.* Sedang secara istilah syariah, wakaf berati menahan harta asal (pokok) dan menyedahkan hasilnya di jalan Allah SWT (Sabiq, 2000;Sadeq,2002).

 Pengertian wakaf diatas juga memunculkan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: (1) penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan objek yang milikkan. Penahanan berati ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya yaitu mauquf ‘alaih (penerima wakaf); (2) harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta; (3) kemungkinan pemanfaatan tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan; (4) dengan cara tidak melakukan tindakan Pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan; (5) disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram. (Rahman, 2009).

 Ulama yang membolehkan wakaf tunai berpandangan bahwa uang tidak habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Sedangkan bagi para ualama yang menganggap uang habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf uang/tunai dibolehkan mengingat wakaf uang memiliki keluwesan dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Bahkan wakaf tunai lebih strategis dibanding wakaf-wakaf lain karena uang sebagai alat beli dan modal lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang barang-barang yang tidak bergerak. Misalnya tanah yang hanya mungkin dijadikan lahan pertanian atau disewakan, tetapi uang menjadi multiguna;bisa dijadikan modal usaha produktif ataupun menjadi biaya konsumtif (Sahroni & Karim,2015).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Potensi Wakaf Tunai**

 Dalam istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.

 Jumlah umat islam yang tersebar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf tunai. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial ang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasakan asumsi jika 20 juta umat islam Indonesia bisa mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 Triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya.

 Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution, potensi wakaf di indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tabel 1

Simulasi Dana Wakaf

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tingkat penghasilan /bulan | Jumlah muslim | Besar wakaf/bulan | Potensi wakaf uang /bulan | Potensi wakaf uang/tahun |
| Rp 500.000 | 4 juta | Rp 5.000,- | Rp 20 miliar | Rp 240 miliar |
| Rp 1 juta-2 juta | 3 juta | Rp 10.000,- | Rp 30 miliar | Rp 360 miliar |
| Rp 2 juta-5 juta | 2 juta | Rp 50.000,- | Rp 100 miliar | Rp 1,2 triliun |
| $\geq $ Rp 5 juta | 1 juta | Rp 100.000,- | Rp 100 miliar | Rp 1,2 triliun |
| Total | Rp 3 triliun |

Wakaf tunai sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signikan dalam merancang program-program UMKM. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memeberdayakan masyarakat. Untuk itu dengan analisis sebagaimana uraian diatas merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan UMKM**

 Wakaf uang sering dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf uang dapat digunakan sebagai modal yang siap untuk diproduktifkan. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk pelayanan sosial. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau kekurangan dana dalam berusaha dapat mengatasi masalahnya dengan mendapat pembiayaan dana dari lembaga wakaf yang ada. Seperti yang dibuktikan Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), lembaga ini menyalurkan dana wakaf produtifnya kepada usaha kecil menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia.

 Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha UMKM dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya tentunya pendapatan ini memberi dampak positif bagi perubahan kehidupan ekonomi keluarga. Apalagi investasi dana wakaf yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan. Betapa banyak UMKM yang dapat diberdayakan kehidupan ekonominya dan betapa banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat investasi wakaf uang, sungguh suatu instrumen keuangan islam yang sangat potensial. Menurut al –jamal, seperti halnya zakat, wakaf dapat membantu setiap orang untuk berkesempatan mengelola aset-aset produktif serta mengoprasikan kemampuan yang terabaikan, sehingga pengangguran dapat dihilangkan secara bertahap. Dimana semua orang individu menjadi orang yang produktif. Ini berarti wakaf dapat menjadi solusi atas keprihatinan para pelaku usaha UMKM yang memang benar-benar membutuhkan (Al Jamal, 2007).

 Lembaga pengelola wakaf uang merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok UMKM pelaku usaha yang biasa disebut kelompok produktif dalam meningkatkan usahanya. Lembaga ini memberikan potensi besar dalam pemberdayaan UMKM, yang kebanyakan adalah usaha mikro kecil, yang diketahui mempunyai kelemahan dalam mengakses sumber-sumber produktif seperti modal, teknologi, pasar dan informasi. Dengan berkelompok mereka dapat secara bersama-sama dipermudah memperoleh modal usaha. dengan kata lain lembaga pengelola wakaf uang (nazhir) dapat berperan strategis memberdayakan UMKM.

 Sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial, LKMS dapat melakukan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi ( Wulandari & Kassim, 2016). Untuk memenuhi kebutuhan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produktif, lembaga pengelola wakaf uang dapat melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja pada anggota pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif. Peran lembaga nazhir wakaf lainnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain memberikan pelatihan , konsulltasi gratis, peningkatan ketrampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Melalui wakaf uang ini akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas (Rozalinda, 2013).

 Dana wakaf uang juga dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui mikro finance dan pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh sarjana pendamping usaha. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera (Masyita, 2005). Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM di bidang ekonomi dapat dilakukan. Pengaruh pengelolaan wakaf uang melalui pemberian modal kerja kerja kepada mitra binaannya telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi UMKM disini sebagai upaya pencerahan sosial ekonomi kelompok usaha UMKM ini dalam pelaksanaanya harus dilakukan sesuai dengan kondisi obyektif dan karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang akan ditransformasikan. Dengan pembacaan atas realitas sosial yang akurat, maka wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat akan tepat sasaran sehingga prinsip ekonomi Islam untuk membangun keseimbangan ekonomi umat benar-benar dapat terealisasikan.

 Menurut Soetrisno (2013), dana wakaf bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,88%). Dana wakaf yang terkumpul dapat disalurkan kepada masyarakat termasuk kelompok pengusaha UMKM dengans sistem bagi hasil. Dari hal tersebut, keuntungan investasi wakaf uang dapat dipakai untuk program pemberdayaan rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan kalau memungkinkan modal itu bisa diputar ke orang lain yang juga membutuhkan, baik dalam tujuan memperkuat kapasitas distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).

Pengukuran pengaruh yang muncul dari pengelolaan wakaf tunai dapat dilihat dari indikator-indikator berupa pergerakan sektor ril dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektivitas wakaf uang adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan penting bagi orang yang miskin. Berdasarkan apa yang telah dibuktikan MA Mannan di SIBL, dengan pengelolaan wakaf yang efektif, rdistribusi pendapatan horizontal telah terjadi secara signifikan dari satu kelompok pendapatan ke kelompok pendapatan yang lain (Mannan, 2013).

**Efek Pengganda Wakaf Uang**

Efek pengganda adalah mengukur sejauh mana suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang mempunyai efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi islam. Efek pengganda yang baik adalah harus memiliki nilai yang lebih maksimal. Sehingga ketika variabel mengalami perubahan, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.

 Berdasarkan Al Quran surat al-Baqarah ayat 261:



“*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allahseperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah maha luas, maha mengetahui.”*

 Berdasarkan ayat diatas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan dijalan Allah, termasuk salah satu didalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam islam, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata memberikan efek pengganda dalm suatu perekonomian. Dalam ayat tersebut jelas bahwa efek pengganda ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

 Mekanisme efek pengganda wakaf uang dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauquf ‘alaih*. Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauquf ‘alaih.* Hasil investasi yang dialokasikan untuk mauquf ‘alaih dapat dibedakan atas dua sektor yaitu sektor sektor ekonomi dan sektor non ekonomi, seperti untuk sosial atau UMKM. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat.

 Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor UMKM ini bersifat produktif kepada *mauquf ‘alaih*. Bantuan produktif yang diberikan berarti akan meningkatkan produksinya sehingga berimplikasi pada kenaikan pendapatan. Sehingga terlihat bahwa wakaf dapat memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang stimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

**Gambar 1**

**Efek Penggandaan Wakaf**

**Uang dalam Perekonomian**

**Penerimaan Usaha Meningkat**

**Peningkatan Produksi**

**Hasil Investasi 90%**

**Wakif**

**Nazhir**

**Peningkatan Kesejahteraan**

**Pembangunan Meningkat**

**Peningkatan Konsumsi**

**Peningkatan Produksi**

**Penerimaan Negara Meningkat**

 Berdasarkan mekanisme diatas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup siginifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengembangan kesejahteraan para pelaku UMKM.

 Dengan menggunakan asumsi potensi wakaf uang yang diestimasi oleh Cholil Nafis sebesar 1,2 trilliun per tahun ataupun oleh Mustafa Edwin Nasution sebesar 3 triliun per tahun, apabila diasumsikan efek pengganda wakaf uang hanya sebesar 2, maka per tahun pengaruh wakaf uang bisa dua kali lipat dari dana tersebut yang merupakan pengaruh cukup besar dalam program kesejahteraan UMKM. Terlebih apabila efek pengganda wakaf uang dapa sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu sebesar 700 kali.

 Jika efek dalam penggandaan wakaf uang itu bisa mencapai sebesar 700 kalinya, maka akan terdapat pengaruh yang cukup signifikan di dalam perekonomian. Apabila seluruh potensi wakaf ini dapat optimal, dan seluruh dana tersebut dapat didayagunakan, maka akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap program kesejahteraan masyarakat UMKM. Namun yang harus digaris bawahi adalah pengaruh ini dapat tercapai apabila seluruh faktor kondusif dalam program wakaf uang di Indonesia. Dengan demikian, tidak bisa diragukan lagi bahwa wakaf memberi banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. dari prespektif sosial wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, kontrol dan keharmonisan kehidupan sosial, serta meningkatkan perpaduan sosial. Wakaf dapat menghindari jarak kelas sosial antara kelas kaya dan miskin karena orang yang mampu secara sukarela membagikan kekayaan mereka pada orang yang kurang mampu. Dana yang disalurkan ke lembaga pengelola wakaf dikelola secara produktif , yang kemudian surplus pengelolaanya dislurkan kepada orang orang yang kekurangan modal usaha. seperti yang ditegaskan Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, produktivitas wakaf akan memicu terciptanya keadilan sosial yang dengan segera dapay menciptakan dukungan bagi kemakmuran masyarakat. Di sini terlihat adanya bentuk distribusi pendapatan dari pihak yang mempunyai pendapatan yang lebih kepada pihak yang berpendapatan rendah. Dari efek distribusi pendapatan ini jelas akan membuat pemerataan pendapatan secara adil.

 Inilah yang membedakan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam kegiatan ekonomi tanpa batas. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki.

**KESIMPULAN**

Dari bukti-bukti diatas jelaslah bahwa harta wakaf sangat berperan dalam membangun perekonomian terutama dalam pemberdayaan UMKM. Dan berdasarkan simulasi sederhana diatas, dengan berbagai pelonggaran dalam asumsi-asumsi pada perekonomian membuktikan bahwa wakaf uang mampu memberikan efek pengganda yang cukup besar di dalam perkonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi. hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi kekuatan di dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan menjadi kekuatan di dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan menjadi kekuatan di dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

 Wakaf uang berperan strategis memberdyakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya tentunya pendapatan ini memberikan dampak positif bagi perubahan ekonomi keluarga. Apalagi investasi dana wakaf yang disalurkan diberikan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan.

**REFERENSI**

Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2014). *Al-Tawhid* in relation to the economic order of microfinance institutions. Humanomics, 30(4), 325-348. https://doi.org/H-01-2014-0006

Al Arif, M. Nur Rianto, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang”. *Jurnal Asy-Syir’ah,* VOL. 44, No. II, 2010, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Al Jamal, Ahmad Muhammad AbduL Azhim, 2007, *Daur Nizam al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-iqtishadiyah al-Mua’ashirah*, Kairo, Dar al-Salam

Mannan, M. A., Cash *Waqf Certicate Global Apportunities for Developing The social Capital Market in 21 Century Voluntary*

Nasution, Mustafa E dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam,* Jakarta: PSTTI-UI, 2006.

Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam islam. *Al-iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 1 (1), 79—90. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>

Rozalinda, 2013, *Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, http:bwi.or.id, akses 3 september 2018

Sabiq, A-S. (2000). *Fiqh al-sunnah*. Cairo, Egypt: Dar Al-Fath Li I’lam Al-‘Arabi.

Sadeq, A. M. (2002). *Waqf, perpetual charity and proverty alleviation*. *International journal of social Economics*, 29(1/2), 135-151. https://doi.org/10.1108/03068290210413038

*Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). Maqashid bisnis & keuangan Islam: Sintetis fikih dan ekonomi. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.*

*Soetrisno, Noer, 2013, Pengembangan UKM, Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan,* [*http://www.smecda.com/deputi7/file \_makalah/02\_08\_pengembangan\_UKM\_Penanggulangan\_Kemiskinan.pdf*](http://www.smecda.com/deputi7/file%20_makalah/02_08_pengembangan_UKM_Penanggulangan_Kemiskinan.pdf), diakses 2 september 2018

Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234. https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007